

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang secara administratif terbagi atas provinsi, dan setiap provinsi terdiri atas kabupaten dan kota. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Indonesia menganut sistem desentralisasi sebagai bentuk pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Desentralisasi dimaknai sebagai proses distribusi kekuasaan dan tanggung jawab agar daerah memiliki otonomi dalam mengatur serta mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal masing-masing wilayah. Melalui mekanisme ini, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat pembangunan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah secara berkeadilan dan berkelanjutan (Arifin, 2024).

Pembangunan di setiap daerah pada dasarnya sangat bergantung pada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa sebagai entitas pemerintahan terdekat dengan masyarakat. Desa berperan sebagai pusat pelayanan publik dan pelaksana utama kebijakan pembangunan yang berorientasi langsung pada kebutuhan masyarakat. Keberhasilan pembangunan di tingkat desa dapat dijadikan cerminan keberhasilan kebijakan desentralisasi dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan dan kemandirian lokal. Dengan demikian, penerapan tata kelola pemerintahan desa yang baik, khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan, merupakan faktor kunci dalam mewujudkan pembangunan yang

berkelanjutan, inklusif, serta berkeadilan sosial (Purba *et al.*, 2023).

Desa merupakan satuan pemerintahan terkecil yang memiliki posisi strategis dalam sistem pemerintahan Indonesia. Secara hukum, dasar penyelenggaraan pemerintahan desa diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan otonomi luas kepada desa untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Undang-undang ini menandai perubahan paradigma dari desa sebagai objek pembangunan menjadi subjek yang mandiri dalam merumuskan kebijakan serta mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel. Selain itu, aturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menegaskan bahwa setiap tahapan pengelolaan keuangan desa harus berlandaskan asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran (Mannan *et al.*, 2023).

Pemberian kewenangan yang diberi kepada desa disertai dengan dukungan anggaran yang cukup besar melalui dana desa, alokasi dana desa, dan berbagai sumber pendapatan lainnya. Tujuannya adalah agar desa mampu meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat pemerataan pembangunan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, peningkatan anggaran yang signifikan juga menimbulkan tantangan baru, terutama terkait dengan bagaimana desa dapat mengelola dana tersebut secara efektif, efisien, dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip dasar yang menentukan keberhasilan pengelolaan keuangan desa.

Transparansi mencerminkan keterbukaan pemerintah desa dalam memberikan akses informasi kepada masyarakat terkait seluruh tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Sementara itu, akuntabilitas berhubungan dengan kewajiban aparat desa untuk mempertanggungjawabkan hasil penggunaan anggaran secara jujur, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik maupun otoritas yang lebih tinggi. Kedua prinsip ini tidak hanya menjadi syarat administratif, tetapi juga merupakan cerminan dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Tanpa penerapan transparansi dan akuntabilitas yang kuat, pengelolaan keuangan desa berpotensi menimbulkan penyimpangan, penyalahgunaan dana, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa (Suwito & Janang, 2022).

Dalam praktiknya, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas di berbagai desa di Indonesia masih menghadapi beragam kendala. Berdasarkan hasil evaluasi dari lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian Dalam Negeri, ditemukan bahwa sebagian besar desa masih belum optimal dalam hal pelaporan keuangan, partisipasi masyarakat, dan pengawasan internal. Permasalahan ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas aparatur desa, minimnya pengetahuan tentang tata kelola keuangan yang baik, serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk ikut terlibat dalam pengawasan penggunaan anggaran. Akibatnya, tujuan utama Dana Desa sebagai pendorong pembangunan justru terhambat oleh lemahnya sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah telah menerbitkan regulasi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa.

Dalam konteks tersebut, Desa Baumata Utara di Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, menjadi contoh menarik untuk dikaji. Desa ini merupakan salah satu wilayah yang mengalami peningkatan pembangunan dalam beberapa tahun terakhir, di antaranya pembangunan jalan rabat beton antar dusun, renovasi atap dan plafon kantor desa, perluasan akses air bersih serta pelatihan pengelolaan hasil pertanian dan pemberdayaan kelompok usaha perempuan. Pertumbuhan tersebut tentu tidak terlepas dari dukungan Dana Desa yang setiap tahun dialokasikan oleh pemerintah pusat. Namun, seiring dengan meningkatnya dana yang diterima, muncul pula kebutuhan untuk memastikan bahwa seluruh pengelolaan anggaran belanja dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Tingkat realisasi anggaran belanja desa di Desa Baumata utara sebagai berikut:

Tabel 1.1
Realisasi Anggaran Penggunaan Dana Desa Baumata Utara, Kabupaten
Kupang Tahun 2022-2024

Tahun	Belanja	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
2022	Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa	Rp. 362.780.228	Rp. 360.462.928	Rp. 2.317.300
	Bidang pelaksanaan pembangunan Desa	Rp. 131.697.500	Rp. 130.830.500	Rp. 867.000
	Bidang pembinaan kemasyarakatan	Rp. 10.932.406	Rp. 10.932.406	Rp. -
	Bidang pemberdayaan Masyarakat	Rp. 261.729.500	Rp. 260.226.500	Rp. 1.503.000
	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	Rp. 332.197.000	Rp. 297.800.000	34.397.000
	Jumlah	Rp. 1.099.485.332	Rp. 1.060.252.334	Rp. 39.048.300
2023	Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa	Rp. 413.616.336	Rp. 381.166.710	Rp. 32.499.626
	Bidang pelaksanaan pembangunan Desa	Rp. 363.054.000	Rp. 361.360.000	Rp. 1.694.000

	Bidang pembinaan kemasyarakatan	Rp. 44.267.000	Rp.44.267.000	Rp.-
	Bidang pemberdayaan Masyarakat	Rp. 139.186.000	Rp. 138.396.000	Rp. 790.000
	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	Rp. 172.800.000	Rp. 172.800.000	Rp. -
	Jumlah	Rp. 1.132.923.336	Rp. 1.097.989.710	Rp. 34.933.626
2024	Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa	Rp. 426.491.322	Rp. 389.229.422	Rp. 37.261.900
	Bidang pelaksanaan pembangunan Desa	Rp. 527.073.500	Rp. 524.682.200	Rp. 2.391.300
	Bidang pembinaan kemasyarakatan	Rp. 40.550.000	Rp. 40.550.000	Rp. -
	Bidang pemberdayaan Masyarakat	Rp. 258.570.500	Rp. 254.365.500	Rp. 4.205.000
	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	Rp. 172.800.000	Rp. 172.800.000	Rp.-
	Jumlah	Rp. 1.425.485.322	Rp. 1.381.627.122	Rp. 43.858.200

Sumber: Arsip Data Desa Baumata Utara, Kabupaten Kupang Tahun 2022-2024

Tabel 1.1 diatas menunjukkan data anggaran dan realisasi penggunaan anggaran belanja desa dari tahun 2022-2024, terlihat bahwa setiap tahun terdapat selisih antara anggaran dan realisasi belanja desa. Pada tahun 2022 jumlah anggaran sebesar Rp1.099.485.332 dengan realisasi sebesar Rp1.060.252.334, sehingga terdapat selisih sebesar Rp39.048.300. Pada tahun 2023 anggaran sebesar Rp1.132.923.336 dengan realisasi sebesar Rp1.097.989.710, sehingga terdapat selisih sebesar Rp34.933.626. Sementara itu, pada tahun 2024 anggaran sebesar Rp1.425.485.322 dengan realisasi sebesar Rp1.381.627.122, sehingga selisih mencapai Rp43.858.200. Selisih tersebut terjadi pada beberapa bidang belanja, terutama pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran belum sepenuhnya sesuai dengan perencanaan yang telah

ditetapkan.

Berdasarkan observasi awal, fenomena lain yang terjadi di Desa Baumata Utara mengindikasikan bahwa praktik transparansi dalam pengelolaan anggaran belanja desa belum berjalan secara optimal. Meskipun pemerintah desa telah menyediakan media informasi seperti banner terkait penggunaan Dana Desa, namun kendala yang dihadapi dalam meningkatkan transparansi adalah kurangnya minat masyarakat untuk menanggapi informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap informasi keuangan. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Pemerintah Desa Baumata Utara menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan pembangunan desa yang dibiayai melalui anggaran belanja desa, baik untuk pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat. Seluruh program tersebut direncanakan melalui mekanisme musyawarah desa dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa. Namun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan kegiatan di lapangan tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana awal yang telah ditetapkan dalam APBDes. Pada tahap pelaksanaan kegiatan anggaran belanja desa, muncul dinamika sosial antara pemerintah desa dan masyarakat, yaitu perbedaan pandangan terkait pelepasan hak atas tanah masyarakat yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan desa. Perbedaan pandangan ini berdampak pada tertundanya pelaksanaan kegiatan, sehingga mempengaruhi realisasi anggaran serta penyesuaian kembali terhadap rencana anggaran belanja desa. Situasi ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran desa tidak hanya

dipengaruhi oleh aspek teknis dan regulasi, tetapi juga oleh kondisi sosial dan partisipasi masyarakat dalam mendukung program pembangunan desa.

Pada tahap penatausahaan yang mencakup proses pencatatan, pengelolaan dokumen, dan pengarsipan transaksi keuangan belum sepenuhnya berjalan secara tertib dan tepat waktu. Kondisi ini dipengaruhi oleh penyesuaian pelaksanaan kegiatan di lapangan yang menyebabkan waktu pencatatan transaksi tidak selalu sejalan dengan jadwal kegiatan yang telah direncanakan. Selain itu, pada tahap pelaporan masih ditemukan keterlambatan dalam penyusunan dan penyampaian laporan keuangan desa. Keterlambatan ini antara lain dipengaruhi oleh adanya perubahan pelaksanaan kegiatan di lapangan serta gangguan teknis pada penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), seperti error sistem dan kendala jaringan yang menghambat proses input serta sinkronisasi data keuangan desa. Kondisi tersebut menyebabkan proses pelaporan tidak dapat dilakukan secara tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Situasi ini mengindikasikan bahwa meskipun desa telah berupaya mengikuti ketentuan yang berlaku, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas belum sepenuhnya berjalan optimal. Adanya keterlambatan pelaporan, gangguan teknis sistem keuangan desa, serta dinamika hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat menjadi fenomena penting yang perlu dikaji lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran belanja desa di Desa Baumata Utara, khususnya pada setiap tahapan pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Beberapa penelitian mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Pertama, Lavenia (2025) menemukan bahwa keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan APBDes di Desa Sirapan telah diterapkan, tetapi penelitian tersebut belum mengulas secara mendalam tahapan pengelolaan anggaran belanja desa. Penelitian Embu (2023) juga menunjukkan bahwa transparansi di Desa Gurung Turi sudah berjalan cukup baik, meskipun partisipasi masyarakat dalam pengawasan serta ketepatan waktu pelaporan masih belum optimal, dan kajiannya hanya menyoroti Dana Desa secara umum.

Selanjutnya, Yulianti *et al.* (2020) menyatakan bahwa transparansi alokasi dana desa di Desa Bangun Mulya telah diterapkan, namun realisasi anggarannya belum sepenuhnya sesuai kebutuhan masyarakat sehingga akuntabilitas belum maksimal, dan fokus penelitian masih terbatas pada alokasi dana desa. Di sisi lain, studi kuantitatif Pardede (2024) memperlihatkan adanya pengaruh positif transparansi dan akuntabilitas terhadap tata kelola keuangan desa, tetapi tidak menguraikan praktik implementasi transparansi dan akuntabilitas pada setiap tahapan anggaran belanja desa. Sementara itu, penelitian oleh Febrianti *et al.* (2024) menunjukkan bahwa pengelolaan APBDes di Desa Polebunging telah akuntabel dan transparan sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, namun kajian tersebut masih menyoroti pengelolaan APBDes secara keseluruhan tanpa menelaah secara spesifik efektivitas pengelolaan anggaran belanja desa. Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa telah banyak dikaji, namun fokus penelitian terkait anggaran belanja

desa masih terbatas. Dengan demikian, terdapat celah penelitian yang perlu diisi, yaitu melakukan kajian lebih mendalam mengenai penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran belanja desa, khususnya pada Desa Baumata Utara, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang.

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis sejauh mana pemerintah Desa Baumata Utara telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran belanja. Fokus analisis mencakup tiga hal utama, yaitu keterbukaan informasi publik, mekanisme pertanggungjawaban keuangan, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas pengelolaan anggaran belanja desa serta rekomendasi perbaikan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa ke depan.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Belanja Desa Baumata Utara, Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tingkat transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran belanja di Desa Baumata Utara?

2. Bagaimana tingkat akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran belanja di Desa Baumata Utara?
3. Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran belanja desa.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran belanja di Desa Baumata Utara.

Secara lebih rinci, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat transparansi pemerintah desa dalam Pengelolaan Anggaran Belanja Desa Baumata Utara.
2. Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas pemerintah desa dalam Pengelolaan Anggaran Belanja Desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat serta pihak-pihak yang berwenang.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat yang memengaruhi penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran belanja desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yakni, manfaat teoritis dan manfaat praktis yang di uraikan sebahgai berikut:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu akuntansi sektor publik dengan memperdalam pemahaman mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian ini diharapkan memperkaya literatur tentang penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan anggaran belanja desa serta menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang menyoroti tata kelola keuangan publik di tingkat desa.

2. Bagi Pemerintah Desa Baumata Utara

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi Pemerintah Desa Baumata Utara sebagai dasar evaluasi dan perbaikan dalam pengelolaan anggaran belanja. Temuan penelitian diharapkan membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pelaporan keuangan desa, sehingga mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, profesional, dan berintegritas.